

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5922.31/EXT-MUTU/VII/2025**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT INDO VENEER UTAMA
2. Alamat : Jalan Adisucipto, Desa/ Kelurahan Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-063
 - Masa Berlaku : 20 July 2021 - 19 July 2027
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 02 – 03 Juli 2025
6. Hasil Keputusan Penilaian 4 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT INDO VENEER UTAMA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 24 July 2025



mutu
international

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 24 July 2025

No. : 5921.3/EXT-MUTU/VII/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT INDO VENEER UTAMA**

Kepada Yth.

PT INDO VENEER UTAMA

Attn. Ibu Rizka Ayu Fardani

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-063

Masa Berlaku Sertifikat : 20 July 2021 - 19 July 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

| No. Perizinan Berusaha | Produk | Kapasitas M ³ /Tahun |
|--|------------------------------|---------------------------------|
| <u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120105872002, Terbit tanggal 20 Agustus 2018 | Barang Bangunan Dari kayu | 2.000 |
| | Furniture dari kayu | 13.776,25 |

Tanggal Penilikan 4 : 02 – 03 Juli 2025

Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi) : Selambat – lambatnya April 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga | : | PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk |
| b. Alamat | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 |
| c. Nomor telepon /faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com |
| d. Akreditasi Sebagai LPVI | | |
| • Nomor | : | LPVI-008-IDN |
| • Masa Berlaku | : | 01 September 2027 |
| e. Penetapan Sebagai LPVI | : | 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 |
| f. Direktur Operasional | : | Irham Budiman |
| g. Acuan, Standar dan Pedoman | : | <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 |
| h. Tim Audit | : | 1. Dana Prabaswara : Ketua Tim |
| i. Tim Pengambil Keputusan | : | Taufik Margani Tony Arifiarachman |

(2) Identitas Auditee :

| | | |
|------------------------------|---|--|
| a. Nama Unit Manajemen | : | PT Indo Veneer Utama |
| b. Alamat Kantor Pusat | : | Jalan Adisucipto, Desa/Kelurahan Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah |
| c. Jenis Izin Usaha | : | VLHHK Pada Pemegang PBUI |
| d. Legalitas Pemegang Izin | : | Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120105872002 terbit tanggal 20 Agustus 2018, Perubahan ke-7 tanggal 07 Juli 2023 (tanggal tercetak 18 Juni 2025) |
| e. Produk dan Kapasitas Izin | : | <ul style="list-style-type: none"> Barang Bangunan dari Kayu (16221) : 2.000 m³/tahun Furniture dari Kayu (31001) : 13.776,25 m³/tahun |
| f. Lokasi Pabrik | : | Jalan Adisucipto, Desa/Kelurahan Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah |

| | | |
|------------------------|---|--|
| g. Pengurus Perusahaan | : | Susunan Pengurus sesuai Akta Perubahan Terakhir No. 14 tanggal 16 September 2021 : a. Direktur Utama : Tuan Doddy Sutanto b. Direktur : Tuan Ari Sutanto c. Komisaris : Nyonya Lisa Sutanto |
| h. Nama MR Auditee | : | Rizka Ayu Fardani |

(3) Ringkasan Tahapan :

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---------------------|--|--|
| Pengumuman Publik | Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 20-Jun-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 20-Jun-25 | Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20250625/60f373f9c50afc562e4d9b2dfcde2dcb.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-audit-penilikan-ke-4-vlhhk-pt-indo-veneer-utama/ |
| Pertemuan Pembukaan | Rabu, 02 Juli 2025 | <ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Indo Veneer Utama Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |

| | | |
|---|--|--|
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Rabu, 02 Juli 2025 s/d Kamis, 03 Juli 2025 | |
| Pertemuan Penutupan | Kamis, 03 Juli 2025 | <p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Indo Veneer Utama</p> <p>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p> |
| Pengambilan Keputusan | Kamis, 24 Juli 2025 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Indo Veneer Utama " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah | | |
| Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB) | Memenuhi | <ol style="list-style-type: none"> PT Indo Veneer Utama telah memiliki Dokumen NIB yang di terbitkan melalui Sistem OSS RBA, dengan Nomor : 8120105872002 tertanggal 20 Agustus 2018 (tanggal tercetak 18 Juni 2025). <u>Kesesuaian Informasi NIB pada sistem OSS RBA :</u> Verifikasi kesesuaian periksa silang kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha berupa dokumen Perizinan Berusaha Usaha Industri (PB UI), Legalitas Perdagangan dan Akta Pendirian dan/atau Perubahan Terakhir PT Indo Veneer Utama telah menunjukkan kesesuaian. Adapun KBLI Industri dan Perdagangan yang telah tercakup dala dokumen NIB antara lain : <ul style="list-style-type: none"> KBLI 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • KBLI 31001 Industri Furnitur dari Kayu • KBLI 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu • KBLI 46491 Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga |
| Verifier b. Legalitas perdagangan | Memenuhi | <p>Legalitas Perdagangan PT Indo Veneer Utama tercakup pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120105872002 diterbitkan di Jakarta tanggal 20 Agustus 2018 (tanggal tercetak 18 Juni 2025).</p> <p>KBLI Industri dan Perdagangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • KBLI 16221 : Industri Barang Bangunan dari Kayu • KBLI 31001 : Industri Furnitur dari Kayu • KBLI 46636 : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu • KBLI 46491 : Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga |
| Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | <p>PT Indo Veneer Utama telah memiliki dokumen NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. Dokumen NPWP PT Indo Veneer Utama tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia beserta masing-masing dokumen-dokumen pendukungnya berupa SKT dan SPPKP. Dan dari hasil verifikasi terhadap dokumen NPWP tersebut, telah terdapat kesesuaian, di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan Nomor : 01.139.922.7-xxx.xxx.</p> |
| Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara) | Memenuhi | <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Indo Veneer Utama telah memiliki dokumen UKL-UPL dan telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Karanganyar No. 660.1/1093.2 tanggal 25 Agustus 2011. 2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. <ul style="list-style-type: none"> • <u>Izin Lingkungan</u> PT Indo Veneer Utama telah memiliki Izin Lingkungan yang di terbitkan melalui Sistem OSS RBA berlaku efektif tertanggal 20 Agustus 2018. • <u>Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3</u> Tersedia dokumen Perjanjian Kerjasama (MOU) terkait dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dengan Perusahaan Pihak ke-3, yaitu Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengolahan Limbah B3 antara PT Indo Veneer Utama dengan PT. Artama Sentosa Indonesia No. 180/MOU/ARSI/II/2025 tertanggal 27 Februari 2025 tentang Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| | | <p>Limbah B3.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Dokumen Manifest Neraca Limbah B3</u> Tersedia dokumen Manifest Neraca Limbah B3 PT Indo Veneer Utama yang sudah di laporkan secara elektronik melalui sistem Festronik KLHK sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah festronik.menlhk.go.id dibuktikan pelaporan periode Juni 2024 s/d Mei 2025. <p>3. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir.</p> <p>4. Informasi jenis kegiatan usaha pada Dokumen UKL-UPL juga telah sesuai dengan perizinan usaha yang di miliki oleh PT Indo Veneer Utama berupa Industri Pengolahan Kayu.</p> |
| <p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>1. PT Indo Veneer Utama telah membuat dan melaporkan RKL-RPL setiap 6 (enam) bulan sekali. Periode Juni 2024 s/d Mei 2025 telah dibuat Laporan RKL-RPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan II tahun 2024 yang sudah di laporkan secara Elektronik kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, dibuktikan dengan adanya Tanda terima elektronik sistem informasi pelaporan elektronik UKL-UPL per semester.</p> <p>2. Pada dokumen pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester PT Indo Veneer Utama tersebut menjelaskan mengenai : Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, meliputi : - Pengelolaan dan Pemantauan Limbah Padat Sampah dan Sisa Produksi ,Kualitas Udara Ambien dan Emisi, Peningkatan Kebisingan, Air Bersih dan Limbah Domestik</p> <p>3. Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT Indo Veneer Utama tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pemerintah Kota Surakarta dan PT Cito Diagnostika Utama (CDU Lab Laboratorium Lingkungan), untuk pengujian antara lain : Kualitas Udara Ambient dan Emisi, Intensitas Kebisingan dan Kualitas Air Minum. Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan.</p> <p>4. Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dilakukan oleh PT Indo Veneer Utama antara lain : - Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Mesin Silo), TPS Limbah B3, tempat sampah pilah kotak pembuangan sampah</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| | | <p>limbah padat sisa produksi (dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler) dan Limbah domestik, Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium terakreditasi KAN. |
| Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri | Memenuhi | <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Indo Veneer Utama telah melakukan migrasi sistem OSS menjadi versi RBA (berbasis resiko), dimana izin usaha nya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120105872002 diterbitkan di Jakarta tanggal 20 Agustus 2018, (tanggal tercetak 18 Juni 2025) di mana tidak terdapat perluasan untuk produk rincian kapasitas sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Barang Bangunan dari Kayu (KBLI : 16221) : 2.000 m³/tahun • Furniture dari Kayu (KBLI : 31001) : 13.776,25 m³/tahun 2. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT Indo Veneer Utama yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT Indo Veneer Utama yang berlokasi usaha di Jalan Adisucipto, Desa/Kelurahan Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya. 3. Dokumen PBUI PT Indo Veneer Utama tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsanya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa Industri Pengolahan Kayu Barang Bangunan dari Kayu (16221) dan Industri Furniture dari Kayu (31001). |
| Verifier Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Memenuhi | <p>PT Indo Veneer Utama telah melaksanakan Registrasi dan telah memperoleh Akun sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025, PT Indo Veneer Utama telah melakukan pelaporan data industri per Semester I, Triwulan III dan IV tahun 2024 dan pelaporan terakhir Triwulan I tahun 2025 sesuai ketentuan melalui SIINas.</p> |
| Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen identitas importir | Memenuhi | <p>PT Indo Veneer Utama terdaftar sebagai pemegang izin API-P. Dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor. Selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025, PT Indo Veneer Utama memperoleh dan memanfaatkan bahan baku dari kegiatan pembelian domestik berupa Kayu Gergajian (Hutan Hak Budidaya) dengan jenis kayu Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) dari Pedagang yang berhak menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH).</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|-------|------------------------------|--|-------------------------|--|-----|-------|--|-------|--|-----|----------|-----|----------|--|--|--|--|--|--|
| Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok) | Not Aplicable | PT Indo Veneer Utama bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. | Memenuhi | Selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025, PT Indo Veneer Utama memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Gergajian (Hutan Hak Budidaya) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pedagang yang berhak menerbitkan DHH/DM dengan jenis kayu Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) sebanyak 47,9486 m3 dilengkapi dengan 6 dokumen Nota Angkutan. Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Gergajian (Hutan Hak Budidaya) di PT Indo Veneer Utama tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa Bukti Bayar. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | <ol style="list-style-type: none"> Selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025, PT Indo Veneer Utama memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Gergajian (Hutan Hak Budidaya) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pedagang yang berhak menerbitkan DHH/DM dengan jenis kayu Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) sebanyak 47,9486 m3 dilengkapi dengan 6 dokumen Nota Angkutan. Dari hasil pemeriksaan Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. Hal ini terkonfirmasi dari Pemeriksaan Stock bahan baku (KG) di PB UI PT Indo Veneer Utama tertanggal 03 Juli 2025 yang dilakukan oleh Ibu Rizka Ayu Fardani menunjukkan stock bahan baku Kayu Gergajian sebanyak 403,1418 m3. Sebagai industri pemegang PB UI, maka PT Indo Veneer Utama tidak wajib memiliki memiliki GANIS PH. Namun PT Indo Veneer Utama memiliki GANIS PH PKG-R a.n Triyono, No Reg : 24230000662, masa berlaku s/d 06 Desember 2027. Hasil verifikasi rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dengan kolom penerimaan pada LMHHOK periode Juni 2024 s/d Mei 2025 memiliki kesesuaian jumlah dan volume setiap sortimen dan jenis kayu pada setiap bulan. <table border="1" data-bbox="742 1865 1444 1998"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Bulan</th> <th colspan="2">Data Realisasi Penerimaan KG</th> <th colspan="2">Kolom Penerimaan LMHHOK</th> <th rowspan="3">Ket</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Karet</th> <th colspan="2">Karet</th> </tr> <tr> <th>Pcs</th> <th>Vol (m3)</th> <th>Pcs</th> <th>Vol (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | Bulan | Data Realisasi Penerimaan KG | | Kolom Penerimaan LMHHOK | | Ket | Karet | | Karet | | Pcs | Vol (m3) | Pcs | Vol (m3) | | | | | | |
| Bulan | Data Realisasi Penerimaan KG | | | Kolom Penerimaan LMHHOK | | Ket | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Karet | | | Karet | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pcs | Vol (m3) | Pcs | Vol (m3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|-------|---------|-------|---------|--------|
| | | Jun-24 s/d Mei-25 | 8.640 | 47,9486 | 8.640 | 47,9486 | Sesuai |
| | | 5. Selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025, PT Indo Veneer Utama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang. | | | | | |
| Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) | Not Aplicable | PT Indo Veneer Utama tidak pernah menerima dan mengolah bahan baku industri dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | | | | | |
| Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) | Not Aplicable | PT Indo Veneer Utama tidak pernah menerima dan mengolah bahan baku industri dari jenis kayu bekas/hasil nomglaran/sampah kayu dari bukan dari kayu lelang. | | | | | |
| Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Not Aplicable | PT Indo Veneer Utama tidak pernah menerima dan mengolah bahan baku industri dari jenis kayu limbah industri | | | | | |
| Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok | Memenuhi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT Indo Veneer Utama telah melakukan penerimaan bahan baku kayu gergajian dari Pedagang yang berhak menerbitkan DHH dengan jenis kayu Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) sebanyak 47,9486 m³, 6 dokumen Nota Angkutan. 2. PT Indo Veneer Utama telah memiliki Prosedur Pengecekan DHH yang telah diotorisasi oleh Pimpinan Perusahaan, Dokumen : PRO-IVU-LOG -04 Status Revisi : 05 tanggal terbit 13 Juni 2023, sebagai panduan bagi melakukan kegiatan pengecekan DHH di lokasi pemasok, yaitu DHH yang di terbitkan Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pedagang asal usul Kayu Bulat dari Pemilik Hutan Hak Budidaya, ketentuan Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Untuk Personel kegiatan pengecekan | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| | | <p>DHH yang di terima PT Indo Veneer Utama, tertuang dalam Surat Penunjukan dari Kepala HRD No : 367/HRD-GA/IVU/VI/2023 tertanggal 13 Juni 2023, di mana Personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Pengecekan DHH di PT Indo Veneer Utama a.n. Rizka Ayu Fardani (Adm).</p> <p>3. Telah tersedia dokumen Bukti Pelaksanaan Hasil Kegiatan Pengecekan DHH di lokasi pemasok KG (pedagang) dan asal usul KB (Pemilik Hutan Hak) beserta Laporan Hasil Pelaksanaannya (Form V-DM 2) yang di lakukan oleh Personal yang di tunjuk untuk melakukan kegiatan pengecekan DHH. Dari hasil kegiatan pengecekan DHH yang di lakukan oleh Personal yang di tunjuk tersebut telah dapat dibuktikan bahwa bahan baku Kayu Gergajian dan dan asal usul Kayu Bulat (Pemilik Hutan Hak) yang masuk ke PT Indo Veneer Utama adalah benar dari lokasi usaha /lahan hutan hak.</p> |
| Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah | | |
| Verifier a. Dokumen impor | Not Aplicable | <p>Hasil verifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki, PT Indo Veneer Utama terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada <u>Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB)</u>. Selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025, PT Indo Veneer Utama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Barang Bangunan dari Kayu dan Furnitur dari Kayu berasal dari kegiatan pembelian domestik dari pemegang izin TPT dan Pedagang yang berhak menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH) berupa kayu gergajian dengan jenis kayu Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>). Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah antara lain :</p> <p>Verifier 2.1.2 (a) Dokumen Impor ; Verifier 2.1.2 (b) Deklarasi Impor ; Verifier 2.1.2 (c) Persetujuan Impor ; Verifier 2.1.2 (d) Laporan Realisasi Impor ; Verifier 2.1.2 (e) Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) Verifier 2.1.2 (f) Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ; Verifier 2.1.2 (g) Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya ; dan Verifier 2.1.2 (i) Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</p> |
| Verifier b. Deklarasi impor | Not Aplicable | <p>PT Indo Veneer Utama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| Verifier c. Persetujuan impor | Not Aplicable | PT Indo Veneer Utama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. |
| Verifier d. Laporan realisasi impor | Not Aplicable | PT Indo Veneer Utama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. |
| Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk) | Not Aplicable | PT Indo Veneer Utama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. |
| Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) | Not Aplicable | PT Indo Veneer Utama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. |
| Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. | Not Aplicable | PT Indo Veneer Utama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. |
| Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. | Memenuhi | <ol style="list-style-type: none"> PT Indo Veneer Utama telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT Indo Veneer Utama telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>), dengan Nomor Dokumen : PRO-IVU-LOG-05 Revisi : 05 yang merujuk pada Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan telah disahkan oleh Pimpinan Perusahaan tertanggal 16 Juni 2023. Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Penilikan Ke-4 VLHHK tahun 2025 ini (Juni 2024 s/d Mei 2025) PT Indo Veneer Utama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor. |
| Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku | Not Aplicable | PT Indo Veneer Utama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu | | |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi | Memenuhi | Tersedia tally sheet pada tahap produksi PT Indo Veneer Utama. Parameter yang menjadi acuan untuk kemampuan telusur ini ada pada data yang tercantum dalam Form Tally Sheet terhadap Kode Nomor Asal Paletnya/tumpukan (kode Rit). Dari informasi tersebut, akan dapat ditelusuri kepada Dokumen Angkutan (Nota Angkutan asalnya). Dari uji ketelusuran yang dilakukan pada kegiatan observasi lapangan (dari Tally Sheet bagian Pembahanan), telah dapat dibuktikan terhadap kemampuan telusur pemakaian bahan baku tersebut pada asal usul dokumen angkutannya. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan | Memenuhi | <p>1. Selama periode audit (Juni 2024 s/d Mei 2025) total pemakaian bahan baku :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kayu Gergajian : 16,8828 m³ menghasilkan produk Barang Bangunan dari Kayu : 9,5182 m³. • Kayu Gergajian : 686,8194 m³ menghasilkan produk Furnitur dari Kayu : 408,2234 m³. <p>Laporan hasil produksi tersebut sesuai dengan LMHHOK.</p> <p>2. Data yang logis antara input-output dan rendemen. Rendemen rata-rata produksi produk jadi Barang Bangunan dari Kayu dan Furnitur dari Kayu yang di produksi oleh PT Indo Veneer Utama periode Juni 2024 s/d Mei 2025, dengan bahan baku dari Kayu Gergajian adalah sebesar <u>56,97%</u> dan <u>59,21%</u>. Nilai rendemen tersebut jika di bandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunannya, tidak dapat di bandingkan, karena pada regulasi tersebut tidak ada penjelasan terhadap rendemen produksi produk olahan lanjutan (hanya produk olahan primer saja). Namun terlepas dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis.</p> |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan) | Memenuhi | <p>1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Indo Veneer Utama berupa : Barang Bangunan dari Kayu dan Furnitur dari Kayu.</p> <p>2. Selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025 diketahui bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realisasi produksi Barang Bangunan dari Kayu sebesar 9,5182 m³ dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan, dengan Nilai Utilitas produksinya sebesar <u>0,48 %</u>. • Realisasi produksi Furnitur dari Kayu sebesar 408,2234 m³ dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan, dengan Nilai Utilitas produksinya sebesar <u>2,96 %</u>. |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan | Not Aplicable | PT Indo Veneer Utama tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang dalam kegiatan produksinya. Bahan baku kayu dari kegiatan pembelian domestik berupa kayu gergajian dengan jenis kayu Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>). |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu | Memenuhi | PT Indo Veneer Utama telah menyusun LMHHOK periode Juni 2024 s/d Mei 2025. Terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukungnya antara lain : Rekapitulasi Data Penerimaan Bahan Baku ; Data Laporan Produksi ; dan Data Penjualan Ekspor. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa | | |
| Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri | Not Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT Indo Veneer Utama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, di ketahui bahwa seluruh kegiatan produksi Barang Bangunan dari Kayu dan Furnitur dari Kayu tersebut adalah merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa antara lain : Verifier 2.1.4 (a). Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri ; Verifier 2.1.4 (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) ; Verifier 2.1.4 (c). Dokumen serah terima kayu yang dijasakan ; Verifier 2.1.4 (d). Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa ; dan Verifier 2.1.4 (e). Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diterapkan penilaiannya (N/A). |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) | Not Aplicable | PT Indo Veneer Utama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). |
| Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan | Not Aplicable | PT Indo Veneer Utama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa | Not Aplicable | PT Indo Veneer Utama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa | Not Aplicable | PT Indo Veneer Utama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). |
| Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025, PT Indo Veneer Utama telah melakukan kegiatan Penjualan Lokal Barang Bangunan dari Kayu sebesar 10,6405 m ³ dan Furnitur dari Kayu sebesar 31,7368 m ³ . Untuk Penjualan lokal Barang Bangunan dari Kayu dengan kota tujuan Jepara dan Solo dan Furnitur dari Kayu dengan kota tujuan Bangka Belitung, Jakarta, Sumatera Utara, Solo, Yogyakarta dan Semarang. Seluruh penjualan lokal Barang Bangunan dari Kayu dan Furnitur dari Kayu tersebut telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Nota Perusahaan (Surat Jalan) sebanyak 13 dokumen. |
| Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor | Memenuhi | <ol style="list-style-type: none"> Selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025, total produk (Furnitur dari Kayu) yang di ekspor PT Indo Veneer Utama sebanyak 381,4734 m³. Penjualan ekspor produk jadi (Furnitur dari Kayu) di PT Indo Veneer Utama telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal). Dengan demikian dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT Indo Veneer Utama adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen). |
| Verifier b. Dokumen Ekspor | Memenuhi | Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal. Total dokumen ekspor yang telah terbit selama periode audit (Juni 2024 s/d Mei 2025) di PT Indo Veneer Utama berjumlah 155 set dokumen ekspor (PEB, P/L, Invoice, B/L dan V-Legal). |
| Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) | Not Aplicable | Selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT Indo Veneer Utama yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan |
| Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar) | Not Aplicable | Hasil produk jadi Barang Bangunan dari Kayu dan Industri Furnitur dari Kayu dengan jenis kayu Ekaliptus (<i>Eucalyptus sp</i>), Jati (<i>Tectona grandis</i>), Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), Keruing (<i>Dipterocarpus spp</i>) dan Mahoni |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| | | (<i>Swietenia Macrophylla</i>) yang di ekspor oleh PT Indo Veneer Utama tersebut tidak dikenakan bea keluar. |
| Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) | Not Aplicable | PT Indo Veneer Utama memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu gergajian dari kegiatan pembelian domestik berasal dari pemasok pemegang izin TPT-KO dan Pedagang yang berhak menerbitkan DHH/DM dengan jenis kayu Ekaliptus (<i>Eucalyptus sp</i>), Jati (<i>Tectona grandis</i>), Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), Keruing (<i>Dipterocarpus spp</i>) dan Mahoni (<i>Swietenia Macrophylla</i>), di mana jenis kayu bahan baku tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya yang tercantum dalam Appendix CITES. |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK | | |
| Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan | Memenuhi | <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Indo Veneer Utama telah menggunakan Tanda SVLK <u>on-product</u> yang melekat pada kemasan produk jadi (Barang Bangunan dari Kayu dan Furnitur dari Kayu) dan Tanda SVLK <u>off-products</u> pada kelengkapan dokumen penjualan lokal dan ekspor (Packing List/Invoice) tersebut telah sesuai ketentuan. 2. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT Indo Veneer Utama pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Nomor register Tanda SVLK yang ada di PT Indo Veneer Utama adalah <u>Sustainable VLHH-33-12-0116</u>. |
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 | | |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3 | Memenuhi | PT Indo Veneer Utama telah memiliki prosedur K3 untuk mengatur secara umum segala aktifitas karyawan dengan tujuan keamanan dan keselamatan dalam beraktifitas/bekerja. Prosedur K3 tersebut disusun dan ditandatangani oleh Petugas K3, diperiksa oleh Wakil Management dan disahkan oleh Direktur Utama. Hasil konfirmasi dengan Wakil Management prosedur K3 tersebut sudah disosialisasikan kepada karyawan untuk ditaati dan dilaksanakan. PT Indo Veneer Utama telah menunjuk penanggung jawab implementasi K3 di lingkungan perusahaan a.n. Mita Margiana yang juga sebagai Ahli K3 Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan masa berlaku sampai dengan 12 Oktober 2026. |
| Verifier b. Implementasi K3 | Memenuhi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia peralatan K3 yang dimiliki PT Indo Veneer Utama antara lain : APAR yang masih berfungsi dan belum kadaluarsa, distribusi dan penggunaan APD sesuai dengan kebutuhannya masing-masing bagian kerja, kotak P3K peralatan lengkap dengan isian obat-obatan |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| | | <p>terdiri dari obat luka ringan dan obat pereda rasa nyeri. Semuanya tersebut belum kadaluarsa dan berfungsi dalam kondisi baik.</p> <p>2. Memasang rambu-rambu evakuasi di titik-titik tertentu di lokasi pabrik menginformasikan arah evakuasi menuju lokasi aman untuk titik berkumpul. Pemasangan rambu-rambu K3 juga sudah terlihat dilapangan antara lain Himbauan Keselamatan Kerja, Gunakan APD sesuai kebutuhan dan Himbauan Dilarang Merokok pada area kerja.</p> |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | <p>PT Indo Veneer Utama telah menyusun rekapitulasi catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi untuk setiap bulan nya. Selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025 dapat diketahui tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja di PT Indo Veneer Utama. Sebagai sarana pelayanan kesehatan terhadap kejadian kecelakaan kerja di dalam lingkungan pabrik maupun di luar lingkungan pabrik PT Indo Veneer Utama memiliki fasilitas klinik kesehatan untuk kategori kecelakaan ringan sedangkan kategori kecelakaan sedang dan berat di rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat (Puskesmas dan RS) dari lokasi industri PT Indo Veneer Utama.</p> |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | <p>1. PT Indo Veneer Utama tidak memiliki Serikat Pekerja maupun tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang di tandatangani oleh Direktur PT Indo Veneer Utama (Bp. Doddy Sutanto) tertanggal 16 Juli 2024.</p> <p>2. Dari hasil wawancara terhadap beberapa karyawan yang bekerja di bagian Produksi, yang mana dapat diketahui bahwa seluruh karyawan telah mengetahui bahwa pihak manajemen perusahaan telah memberikan kebebasan kepada tenaga kerja nya untuk mengikuti atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p> |
| Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri | | |
| Verifier Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja | Not Aplicable | <p>PT Indo Veneer Utama tidak memiliki kewajiban untuk membuat dokumen PP mengingat jumlah karyawan (tetap) di PT Indo Veneer Utama tidak melebihi dari 10 (sepuluh) orang. Namun telah tersedia dokumen Tata Tertib Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerjanya dan masih berlaku.</p> |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | | |
| Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | Memenuhi | <p>Dari hasil verifikasi terhadap daftar Karyawan PT Indo Veneer Utama diketahui Jumlah karyawan yang bekerja di per bulan Juni 2025 adalah sebanyak 80 orang karyawan dengan 12 orang karyawan tetap dan 68</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| | | karyawan kontrak. Berdasarkan hasil verifikasi data dan observasi di lapangan, menunjukkan bahwa tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja. |
| Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender | | |
| Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender | Memenuhi | Tersedianya Kebijakan Anti Diskriminasi yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan yang telah ditandatangani oleh Bp. Doddy Sutanto (Direktur Utama) PT Indo Veneer Utama tertanggal 09 Januari 2019 sebagai komitmen perusahaan untuk menjalankan usahanya dengan mengedepankan persamaan dan memberikan kesempatan dan perlakuan kepada setiap karyawan dalam pekerjaan atau jabatan tanpa adanya diskriminasi. PT Indo Veneer Utama telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi, diantaranya dalam hal : penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan. Indo Veneer Utama telah mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dibuktikan dengan tabel data terpilah karyawan. |
| <p><u>Kesimpulan :</u></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Indo Veneer Utama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Indo Veneer Utama dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022</p> | | |

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan